



## **PROVINSI JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 13 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2021**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tertib administrasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021, perlu penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 30 November 2020, perlu menetapkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.


I. RAPERDA INISIATIF DPRD:

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
2.	Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
3.	Desa Wisata	
4.	Kabupaten Layak Anak	
5.	Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar	
6.	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah	
7.	Hak Protokoler DPRD	
8.	Pesantren	
9.	Pemekaran Kecamatan	

II. RAPERDA USULAN EKSEKUTIF:

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
2.	Perumahan dan Permukiman Kumuh	
3.	LP2B	
4.	Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020	
6.	Perubahan APBD Kabupaten Brebes TA 2021	
7.	APBD Kabupaten Brebes TA 2022	
8.	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan pada Perusahaan Umum Daerah Brebes Mulya Sejahtera	
9.	Kepemudaan	
10.	Jalan Kabupaten	
11.	Rencana Induk Pengembangan Perhubungan	
12.	Penyelenggaraan Perhubungan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BREBES

KETUA,  
  
 MOKHAMMAD TAUFIQ